



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmpptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Suart Tanda Perayhat Tradisional (STPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
3. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
5. Surat pengantar puskesmas
6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitong Timur
7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Petugas BO melakukan entry data
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Pencetakan SK Izin
9. Penandatanganan SK Izin
10. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada pemoh
11. Proses dilaksanakan melalui aplikasi siCantik

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Penyehat Tradisional

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitung Timur
2. Melalui email dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan